



# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang  
Jawa Timur 65163  
(0341) 399192. (0341) 399194  
[pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
 <b>Bab 1 Kuesioner Survei</b>	
I.1 Kuesioner Survei .....	I-1
 <b>Bab 2 Metodologi Survei</b>	
A. Kriteria Responden .....	II-1
B. Metode Pencacahan.....	II-1
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis .....	II-2
 <b>Bab III Pengolahan Survei</b>	
A. Analisis Hasil Survei .....	III-1
B. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	III-6
 <b>Bab IV Data Survei</b>	
A. Data Responden.....	IV-1
B. Data Dukung Lainnya.....	IV-3

## KATA PENGANTAR


Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (*public interest*), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebaiknya disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 163/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan public

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran berbangsa, kesemuanya itu menuntut adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigm pernirantah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah

terutama aparat dan fasilitasnya serta sebaqai alat untuk membuat proqrarn-program pernertah yang efeklif dan tepat sasaran.




Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.


Kepanjen, 13 April 2023

Ketua Tim Survei



Drs. Abd Rouf, M.H.

# KUESIONER SURVEI



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari 77 Kepanjen

Telp. 0341-399192 / e-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

Wesite : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)

## BAB I

# KUESIONER SURVEI

Pengukuran Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima layanan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Penyusunan survey ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023 yang mana untuk Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terdiri atas 8 (delapan) yaitu:

- Pertanyaan I : Informasi Pelayanan tersedia melalui media elektronik dan non elektronik
- Pertanyaan II : Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada unit layanan ini
- Pertanyaan III : Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan pada unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan
- Pertanyaan IV : Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan pada unit layanan ini
- Pertanyaan V : Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
- Pertanyaan VI : Sarana prasaranaan pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan pada unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan
- Pertanyaan VII : Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat
- Pertanyaan VIII : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan pada unit layanan ini mudah digunakan/diakses

# METODOLOGI SURVEI



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari 77 Kepanjen

Telp. 0341-399192 / e-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

Wesite : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)

## BAB II

# METODOLOGI

### A. Kriteria Responden

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Secara garis besar responden adalah Penerima layanan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik pelayanan informasi maupun pelayanan pengambilan produk perkara (Akta Cerai dan Salinan Putusan).

### B. Metode Pencacahan

Pelaksanaan survey dilakukan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1098/DJA.1/HM.00/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan ketentuan responden/penerima layanan *on the spot* minimal 30 responden dan dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 11 April 2023 dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mencapai jumlah minimal, maka dapat mengambil responden dari penerima layanan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir

Adapun tahapan pelaksanaan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan survey melalui link <https://simtalak.badilag.net/e-survey/604730> selanjutnya link survey tersebut disampaikan kepada responden.
- b. Isian data terhadap 8 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner dengan nilai 1 sampai dengan 6.

- c. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- d. Data responden yang telah terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

## C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

### C.1 Metode Pengolahan Data

Nilai SPKP dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Penerima layanan terhadap misal 8 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{\text{Jumlah Skala}} = \frac{4}{6} = 0,67$$

Untuk memperoleh nilai SPKP unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPKP yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

## C.2 Metode Analisis Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).

Tinggi/High



Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan.

Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.

Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan.

Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

# PENGOLAHAN SURVEI



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari 77 Kepanjen

Telp. 0341-399192 / e-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

Wesite : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)

## BAB III

# PENGOLAHAN SURVEI

### A. Analisis Hasil Survei

Hasil penyusunan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A pada tanggal 5 s.d 11 April 2023, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah **3,98** dengan jumlah responden sebanyak 35 responden.

Jumlah responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sejumlah 35 responden.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

Secara garis besar target responden adalah Penerima layanan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berikut analisis hasil survey yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

#### 1. Aspek Prosedur

Pertanyaan :

Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, prosedur Informasi pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

## 2. Aspek Persyaratan

Pertanyaan :

Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek persyaratan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

## 3. Aspek Penyelesaian

Pertanyaan :

Prosedur / Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti / dilakukan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek penyelesaian ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

## 4. Aspek Waktu

Pertanyaan :

Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima bapak / ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek waktu ini menunjukkan hasil pada indeks **3,96**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

## 5. Aspek Biaya

Pertanyaan :

Tarif / biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

## 6. Aspek Sarana

Pertanyaan :

Sarana prasarana pendukung pelayanan / system pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan / mudah digunakan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek sarana ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

## 7. Aspek Performa

Pertanyaan :

Petugas pelayanan / system pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan bapak / ibu dengan cepat.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek performa ini menunjukkan hasil pada indeks **3,96**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

## 8. Aspek Pengaduan

Pertanyaan :

Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan / diakses

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator, aspek pengaduan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nilai persepsi **SANGAT BAIK** untuk Kualitas Kinerja Pelayanan Publik.

Dari indeks 8 (delapan) indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Agama JKabupaten Malang sebesar **3,98**.

**TABEL 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan akses informasi pelayanan	3,98	Sangat Baik
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4,00	Sangat Baik
3	Kemudahan prosedur pelayanan	4,00	Sangat Baik
4	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,96	Sangat Baik
5	Kesesuaian tarif pelayanan	3,98	Sangat Baik
6	Kualitas sarana dan prasarana	4,00	Sangat Baik
7	Kompetensi/kemampuan petugas	3,96	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,98	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	<b>3,98</b>	<b>Sangat Baik</b>

Pada survey ini sebagian besar responden melakukan pengurusan di **Layanan penyerahan produk pengadilan** yaitu sebesar **71,43 %** dari seluru total responden, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

**TABEL 3.2 PERSENTASE RESPONDEN  
DARI JUMLAH KESELURUHAN 35 RESPONDEN  
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
Layanan penyerahan produk pengadilan	25	71,43%
Layanan penyelesaian perkara	8	22,86%
Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	2	5,71%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100,00 %</b>

**Catatan :** Warna kuning menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat pada **Tabel 3.3**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

**TABEL 3.3 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN  
DARI JUMLAH KESELURUHAN 35 RESPONDEN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

<b>No</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Dominasi</b>		
		<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Jenis Kelamin	Perempuan	22	62,86%
2.	Pendidikan Terakhir	SLTA	12	34,29%
3.	Pekerjaan	Karyawan Swasta	11	31,43%

Hasil penyusunan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SPKP adalah **3,98**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL IPKP</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPKP</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>KINERJA UNIT PELAYANAN</b>
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan

masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh penerima layanan, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh penerima layanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari penerima layanan, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh penerima layanan.

**TABEL 3.3 RUANG LINGKUP UNSUR PELAYANAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

No.	Unsur Pelayanan
1	Kemudahan akses informasi pelayanan
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan
3	Kemudahan prosedur pelayanan
4	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
5	Kesesuaian tarif pelayanan
6	Kualitas sarana dan prasarana
7	Kompetensi/kemampuan petugas
8	Penanganan pengaduan pengguna layanan

## B. Tindak Lanjut Survei

Nilai survey persepsi kualitas pelayanan yang diperoleh merupakan representasi kinerja jangka pendek yang didapat dari seluruh responden. Hal ini, akan dipedoman Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengambil kebijakan dalam pelayanan kepada publik. Hasil yang didapatkan akan terus ditingkatkan kedepannya.

# DATA SURVEI

IV



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari 77 Kepanjen

Telp. 0341-399192 / e-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

Wesite : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)

## BAB IV

# DATA SURVEI

### A. Data Responden

#### DATA MASYARAKAT

Jenis Kelamin	Ket	Jumlah	Persen
	1. Laki-laki	22	62,86%
	2. Perempuan	13	37,14%
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>100,00%</b>

Pendidikan Terakhir	Ket	Jumlah	Persen
	1. SD kebawah	1	2,86%
	2. SLTP	7	20,00%
	3. SLTA	12	34,29%
	4. S1	12	34,29%
	5. S2 keatas	3	8,57%
	<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>100,00%</b>

Pekerjaan Utama	Ket	Jumlah	Persen
	1. Karyawan Swasta	11	31,43%
	2. Pengacara	7	20,00%
	3. Mengurus Rumah Tangga	7	20,00%
	4. Lainnya	8	22,86%
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Layanan	Ket	Jumlah	Persen
	1. Layanan penyerahan produk pengadilan	25	71,43%
	2. Layanan penyelesaian perkara	8	22,86%
	3. Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	2	5,71%
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

No.	Nama	Nomor HP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	Lia Kristanti	082264064548	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Dhani Apriliawan	081232022209	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Nora Yeni A.	0881026899440	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Rizka Wulandari	0882009983341	6	6	6	5	5	6	6	6
5	Dian Agustin	085850414452	6	6	6	6	6	6	6	6
6	Reno Asnafi	081336040794	6	6	6	6	6	6	6	6
7	Dian Kumalasari	085804776179	6	6	6	5	6	6	6	6
8	Karina Cindy	081249674108	6	6	6	6	6	6	6	6
9	Dian Ika H.	082245446055	6	6	6	6	6	6	5	5
10	Muhamad Iqbal Mukhlis	085793127299	6	6	6	6	6	6	6	6
11	Haning Mangesti	085738811852	6	6	6	6	6	6	6	6
12	Rina Irawati	083827732484	6	6	6	6	6	6	6	6
13	Rizka Dwi Ana Savira	085640650818	6	6	6	6	6	6	6	6
14	Eka Putra Bayangkara	087890500182	5	6	6	6	6	6	5	6
15	Devi Dwi Lestari	085604872098	6	6	6	6	6	6	6	6
16	Wahyu Erna Wati	082142083124	6	6	6	6	6	6	6	6
17	Khusnul Maghfiroh	085731265658	6	6	6	6	6	6	6	6
18	Isna Rohmatus S	082132463174	6	6	6	6	6	6	6	6
19	Juwita Kurnia	081216135781	6	6	6	6	6	6	6	6
20	Bahaudin Hamzah, S.H.	085604040709	6	6	6	6	6	6	6	6
21	Novita Hertin R	089605506955	6	6	6	6	6	6	6	6
22	Eni Sulbiyah	082115074816	6	6	6	6	6	6	6	6
23	Angga Adityawan	082162921233	6	6	6	6	6	6	6	6
24	Moh. Rifai	087766747684	6	6	6	6	6	6	6	6
25	RISKY FRANSISCO	082347893321	6	6	6	6	6	6	6	6
26	RISKA FRANIDILA	082347434732	6	6	6	6	6	6	6	6
27	R. Oka Eryoso Isdiarso, S.H.	085101817045	6	6	6	6	6	6	6	6
28	Walid Mahdi, SH	082142615000	6	6	6	6	6	6	6	6
29	Putri Ayu D.	083247547237	6	6	6	6	6	6	6	6
30	Luluk Munfarida	081359068787	6	6	6	6	6	6	6	6
31	Via Nur Indahsari	083846797134	6	6	6	6	6	6	6	6
32	Ilham bachtiar	085215199367	6	6	6	6	6	6	6	6
33	Ilham bachtiar	085215199367	6	6	6	6	6	6	6	6
34	Ifa	083834982030	6	6	6	6	6	6	6	6
35	Sebastian	081333137781	6	6	6	6	6	6	6	6

## B. Data Dukung Lainnya

